



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/51/K/411.013/2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN SEKRETARIAT TIM VERIFIKASI
RUMAH TERDAMPAK BENCANA DI KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2025

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 41 Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penanggulangan Bencana, dan berdasarkan Tabel 4 Jenis Data Pelaporan Untuk Sub-Bidang Rumah Bencana Lampiran II Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dalam rangka membantu masyarakat memperbaiki rumah yang mengalami kerusakan akibat bencana, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Sekretariat Tim Verifikasi Rumah Terdampak Bencana Di Kabupaten Nganjuk Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Di Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN SEKRETARIAT TIM VERIFIKASI RUMAH TERDAMPAK BENCANA DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi dan Sekretariat Tim Verifikasi Rumah Terdampak Bencana Di Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan:
Melaksanakan verifikasi dan validasi dokumen pengajuan belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk:
 1. melaksanakan pendampingan dalam proses pengajuan belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya; dan
 2. melaksanakan verifikasi kelengkapan berkas pengajuan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk
 1. melaksanakan penelitian atas Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya beserta dokumen kelengkapan; dan
 2. melaksanakan pencairan Belanja Tidak Terduga.

- d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk: Melaksanakan verifikasi dan validasi terhadap rumah yang terdampak bencana alam.; dan
- e. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nganjuk: Melaksanakan verifikasi dan validasi terhadap rumah yang terdampak bencana kebakaran.


KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim dibantu oleh Sekretariat Tim yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan Penilaian/Assessment kerusakan rumah akibat bencana;
- b. melaksanakan verifikasi data pemilik rumah yang mengalami kerusakan akibat bencana;
- c. menentukan tingkat kerusakan rumah berdasarkan hasil Assessment (ringan, sedang dan berat) dan besaran bantuan yang diberikan kepada korban yang rumahnya rusak akibat bencana;
- d. memfasilitasi dan melengkapi dokumen pengajuan belanja bantuan sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya;
- e. melaporkan hasil verifikasi dan usulan bantuan yang diberikan kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPRKPP) Kabupaten Nganjuk;
- f. berkoordinasi dengan Pemerintah Desa setempat terkait komitmen Pemerintah Desa untuk melakukan pendampingan penyaluran dan penggunaan dana bantuan; dan
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap rehabilitasi rumah terdampak bencana.

KEEMPAT : Sekretariat Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, berkedudukan di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 23 Januari 2025

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK


NOMOR 100.3.3.2/51/K/411.013/2025

TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN SEKRETARIAT TIM VERIFIKASI
RUMAH TERDAMPAK BENCANA DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI DAN SEKRETARIAT TIM VERIFIKASI
RUMAH TERDAMPAK BENCANA DI KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2025

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI
1	2	3
I. TIM VERIFIKASI		
1.	Ketua	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Dinas PRKPP) Kabupaten Nganjuk.
2.	Sekretaris	Kepala Bidang Perumahan Rakyat pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk.
3.	Anggota	1. Perencana Ahli Muda pada Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Nganjuk; 2. Analis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk; 3. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk; dan 4. Kepala Bidang Pemadaman Penyelamatan dan Sarana Prasarana pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nganjuk.
II. SEKRETARIAT TIM		
1.	Ketua	Teknik Tata Bangunan & Perumahan Ahli Pertama pada Dinas PRKPP Kabupaten Nganjuk.
2.	Sekretaris	Penata Bangunan Gedung dan Permukiman pada Dinas PRKPP Kabupaten Nganjuk.
3.	Anggota	1. Juru Survey pada Dinas PRKPP Kabupaten Nganjuk; dan 2. Pengadministrasi Umum pada Dinas PRKPP Kabupaten Nganjuk.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501/199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA